



KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor : K/UBL/FKDK/000/078/09/22

TENTANG

KEWAJIBAN DOSEN MELAKSANAKAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS KOMUNIKASI & DESAIN KREATIF UNIVERSITAS BUDI LUHUR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/203

- Menimbang : a) Bahwa untuk meningkatkan kinerja Dosen dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.
b) Bahwa dipandang perlu meningkatkan fungsi Dosen dalam pengembangan keilmuan dan karya nyata dalam kehidupan masyarakat.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 12/Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2012 Nomor 5336);
2) Undang-Undang Nomor 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia/Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3) Undang-Undang Nomor 60/Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 17/Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5) Statuta Universitas Budi Luhur;
6) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No. K/YBLC/KET/000/543/10/18 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi.
7) Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur No: K/UBL/REK/000/01/22 tentang Perubahan Nama Fakultas Ilmu Komunikasi Menjadi Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur untuk membuat karya ilmiah minimal satu karya dalam satu semester.
- Kedua : Mewajibkan setiap dosen tetap Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal satu kegiatan dalam satu semester.
- Ketiga : Mewajibkan setiap dosen Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif untuk mengajar sesuai dengan jadwal dan mata kuliah yang telah ditetapkan Ketua Program Studi.
- Kempat : Dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi setiap dosen berkewajiban membuat laporan kepada Ketua Program Studi terkait dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 September 2022
Dekan Fakultas Komunikasi & Desain kreatif



Dr. Nawiroh Vera, M.Si



UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur

Nomor : K/UBL/FKDK/000/078/09/22

Tentang : Kewajiban Dosen Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif Universitas Budi Luhur Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023

No	NIP	Nama Dosen
1	990005	Denik Iswardani Witarti, Ph.D
2	140058	Dr. Afrina Sari, M.Si
3	110043	Dr. Ahmad Toni, M.I.Kom
4	120020	Dr. Dudi Iskandar, S.Ag., M.I.Kom
5	950015	Dr. Hadiono Afdjani, MM., M.Si
6	110038	Dr. Umainah Wahid, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 September 2022

Dekan Fakultas Komunikasi & Desain kreatif



Dr. Nawiroh Vera, M.Si



Indonesia G20 Presidency
Recover Together
Recover Stronger



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

DUDI ISKANDAR

Sebagai Narasumber Pada Kegiatan
Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional
Himpunan Mahasiswa Islam
Cabang Lubuklinggau
Bertempat Di Bandiklat Kota Lubuklinggau
Tahun 2022



Achman Syandi Perdana
Ketua Umum HMI
Cabang Lubuklinggau

Aldi Saputra
Ketua Pelaksana
Intermediate Training



Riya Agustin
Sekretaris Pelaksana
Intermediate Training